



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ASTUTI, umur 51 tahun, lahir di Jember, 2 Pebruari 1971, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidar Lingkungan Pelindu RT 01 RW 014 Desa Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal **2 Februari 1971** sebagaimana Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 472.11/13/35.09.03.2003/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Tidar Lingkungan Pelindu RT/RW 001/014 Desa Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dicatat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509214107700055 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509212106100002 atas nama **ASTUTI** dengan tempat dan tanggal lahir di Jember pada tanggal **2 Februari 1971**;
3. Bahwa Pemohon **ASTUTI** telah menikah dengan **Ir. PUDJO HESTU WIDYATMANTO (Alm)** di Jember pada tanggal 14 Juli 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/83/VII/2000;

4. Bahwa Pemohon merupakan Penerima Dana Pensiun berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir di Jember pada tanggal **2 Februari 1971** dengan Nomor Pensiun: 75000000100, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Jember, tertanggal 17 September 2012;
5. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736898 atas nama **ASTUTIK HASAN MUHRI** dan tanggal lahir **1 Juli 1970** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jember pada tanggal 25 Agustus 2009 dan habis berlaku hingga tanggal 25 Agustus 2014 sehingga ingin mengurus perpanjangan paspor;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/118/35.09.03.2003/2022, tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Identitas Pemohon yang terdapat dalam:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3509214107700055 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3509212106100002 atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir **2 Februari 1971**;
 - b. Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/83/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, tertanggal 14 Juli 2000 atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir **2 Februari 1971**;
 - c. Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736898 atas nama **ASTUTIK HASAN MUHRI** dan tanggal lahir: **1 Juli 1970**;
 - d. Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir **2 Februari 1971** dengan Nomor Pensiun: 75000000100;adalah **satu orang yang sama** berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/118/35.09.03.2003/2022, tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
7. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor yang akan digunakan untuk Ibadah Umroh;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Imigrasi Jember untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736898, namun Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Satu Orang Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon **ASTUTI** dan Tanggal Lahir **2 Februari 1971** yang tercantum di:
 - a) Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3509214107700055 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3509212106100002 atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir **2 Februari 1971**;
 - b) Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/83/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tertanggal 14 Juli 2000 atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir **2 Februari 1971**;
 - c) Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736898 atas nama **ASTUTIK HASAN MUHRI** dan tanggal lahir: **1 Juli 1970**;
 - d) Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama **ASTUTI** dan tanggal lahir **2 Februari 1971** dengan Nomor Pensiun: 75000000100;adalah **satu orang yang sama** berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/118/35.09.03.2003/2022, tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Abd. Salam dan Supardi sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan nama Pemohon yang tertulis nama ASTUTI dengan tanggal lahir 2 Pebruari 1971 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3509214107700055 tanggal 25 April 2022, Kartu Keluarga Nomor: 3509212106100002 tanggal 4 Agustus 2022, Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/83/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 75000000100 tanggal 17 September 2012 dengan nama ASTUTIK HASAN MUHRI dengan tanggal lahir 1 Juli 1970 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor R.I. Nomor T736898 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tidar Lingkungan Pelindu RT 01 RW 014 Desa Karangrejo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 2 Pebruari 1971 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 472.11/13/35.09.03.2003/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lurah Karangrejo, dengan nama lahir ASTUTI;



2. Bahwa nama ASTUTI dengan tanggal lahir 2 Pebruari 1971 telah digunakan juga oleh Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3509214107700055 tanggal 25 April 2022, Kartu Keluarga Nomor: 3509212106100002 tanggal 4 Agustus 2022, Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/83/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 75000000100 tanggal 17 September 2012;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki dokumen Paspor R.I. dengan Nomor T736898 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2009 dan masa berlakunya habis sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
4. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan Nomor T 736898 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Jember, tertulis nama Pemohon adalah ASTUTIK HASAN MUHRI;
5. Bahwa nama ASTUTIK adalah nama Pemohon, sedangkan HASAN adalah nama ayah Pemohon, dan MUHRI adalah nama kakek Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, Pemohon kesulitan untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor yang akan digunakan untuk Ibadah Umroh, sehingga oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Jember diberi petunjuk agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan mengenai satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Jember;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471.11/118/35.09.03.2003/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lurah Karangrejo, menerangkan pada pokoknya nama ASTUTI lahir di Jember tanggal 2 Pebruari 1971 yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor: 3509212106100002, e-KTP NIK 3509214107700055, Akta Nikah Nomor: 225/83/VII/2000 dan KARIP Nomor 75000000100 dengan nama ASTUTIK HASAN MUHRI yang terdapat pada Paspor Nomor T736898 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis nama **ASTUTI dengan tanggal lahir 2 Pebruari 1971** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3509214107700055 tanggal 25 April 2022, Kartu Keluarga Nomor 3509212106100002 tanggal 4 Agustus 2022, Kutipan Akta Nikah Nomor 225/83/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 75000000100 tanggal 17 September 2012, dengan nama **ASTUTIK HASAN MUHRI dengan tanggal lahir 1 Juli 1970** sebagaimana yang tercantum dalam Paspor R.I. Nomor T736898 **adalah satu orang yang sama;**
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 3 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Nova Yorista Asmara, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima
ribu rupiah).